

**LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Justifikasi Penggunaan Anggaran

**Penggunaan Anggaran 100%**

<b>1.Jenis Perlengkapn</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
-Oven Cosmos (Sewa)	3 bulan	350.000	1.050.000
-Ayakan	2	20.000	40.000
-Loyang	3	25.000	75.000
-Blender	1	320.000	320.000
-Sendok	3pcs	12.000	36.000
-Timbangan	1	55.000	55.000
-Lab/serbet	3	10.000	30.000
-Pisau	2	15.000	30.000
-Gunting	2	14.000	14.000
-Baskom Besar	3	30.000	90.000
-Biaya Listrik	3 bulan	100.000	300.000
-Kuas	1	3.000	3.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>			<b>2.057.000</b>
<b>2.Bahan Habis Pakai</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
-Pisang Kepok	70kg	2.500	175.000
-Tepung Beras	50kg	35.500	1.775.000
-Plastic Standing Pouch	4pack @50	56.000	224.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>			<b>2.174.000</b>

<b>3.Perjalanan</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
-Cod(didaerah sekitar gresik)	10x	10.000	100.000
-Ongkir JNE	5x	25.000	125.000
-Ongkir JNT	5x	25.000	125.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>			<b>350.000</b>
<b>4.Lain-lain</b>	<b>Volume</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
-ATK		40.000	40.000
-Percetakan Label	20 lemabr @10	17.000	340.000
-Kuisisioner	52 lembar	750	39.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>			<b>419.000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>5.000.000</b>
<b>Terbilang Rp.5.000.000.00</b>			

Lampiran 2. Pendukung kegiatan  
Pemasaran produk online dan offline



Testimoni pelanggan dan reseller





Rapat dan konsul



Workshop pelatihan



## Lampiran 3. HKI poster

  
 REPUBLIK INDONESIA  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00201944338, 1 Juli 2019
<b>Pencipta</b>	
Nama	: Diah Ratnasari, S.Farm, Apt, M.T, Dita Dwi Indah Sari, , dkk
Alamat	: Durno Indah Sel 3 Blok GG/25 055/055 Karangpoh, Tandes , Surabaya, Jawa Timur, 60241
Kewarganegaraan	: Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
Alamat	: Jl Sumatera No. 101, Gresik, Jawa Timur, 61121
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Poster
Judul Ciptaan	: MAS KUSANG
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 1 Juli 2019, di Gresik
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	: 000145350

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon  
 Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
 NIP. 196611181994031001

## LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Diah Ratnasari, S Farm, Apt. M T	Durmo Indah Sel 3 Blok GG/25 055/055 Karangpoh, Tandes
2	Dita Dwi Indah Sari	Wedang 001/003 Sukorejo, Karangbunangun
3	Antika Dewi	Pajangan 001/003 Sukodadi
4	Ary Wulan Zahriyah	Pahlawan 3/20 001/001 Gapurosukotilo
5	Helmi Hanifah	Rando Bener 011/002 Kembangbahu
6	Fitti Yatus Shotikhah	Babakbawo 001/001 Babakbawo, Dukun




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
 Telepon (021) 57946100 (HUNTING)  
 Laman ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 944 /A4.1/HK.01.01/2019 27 Maret 2019  
 Lampiran : satu berkas  
 Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,  
 Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 219/KPT/1/2019

Yth.

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik
2. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 219/KPT/1/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul di Kota Surabaya, Akademi Kebidanan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik ke Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik yang diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah  
 NIP. 198812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 219/KPT/1/2019

TENTANG

IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INSAN UNGGUL DI KOTA SURABAYA, AKADEMI KEBIDANAN DELIMA PERSADA GRESIK DI KABUPATEN GRESIK, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DELIMA PERSADA GRESIK DI KABUPATEN GRESIK KE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK DI KABUPATEN GRESIK YANG DISELENGGARAKAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan bersama Ketua Yayasan Karunia Abadi, Ketua Yayasan Delima Ibnu Sina, dan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gresik Nomor 043 /II.3.UMG/BPH/A/2018 tanggal 16 November 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 0017/L7/KL/2019 tanggal 2 Januari 2019, perlu memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul di Kota Surabaya, Akademi Kebidanan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik ke Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul di Kota Surabaya, Akademi Kebidanan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik ke Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik yang diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 456/KPT/1/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik dari Yayasan Badan Pembina Perguruan Tinggi Muhammadiyah Gresik Menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INSAN UNGGUL DI KOTA SURABAYA, AKADEMI KEBIDANAN DELIMA PERSADA GRESIK DI KABUPATEN GRESIK, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DELIMA PERSADA GRESIK DI KABUPATEN GRESIK KE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK DI KABUPATEN GRESIK YANG DISELENGGARAKAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

- KESATU** : Memberikan izin penyatuan:
- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Karunia Abadi; dan
  - b. Akademi Kebidanan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik yang diselenggarakan oleh Yayasan Delima Ibnu Sina; dan
  - c. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik yang diselenggarakan oleh Yayasan Delima Ibnu Sina,
- ke Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA** : Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Kajian Bahasa Inggris Program Magister;
  - b. Manajemen Program Magister;
  - c. Pendidikan Profesi Guru Program Profesi;
  - d. Agroteknologi Program Sarjana;
  - e. Akuntansi Program Sarjana;
  - f. Hukum Program Sarjana;
  - g. Kewirausahaan Program Sarjana;
  - h. Manajemen Program Sarjana;
  - i. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
  - j. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
  - k. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
  - l. Psikologi Program Sarjana;
  - m. Teknik Elektro Program Sarjana;
  - n. Teknik Industri Program Sarjana;
  - o. Teknik Informatika Program Sarjana;
  - p. Teknik Konstruksi Perkapalan Program Sarjana;
  - q. Teknik Kimia Program Sarjana;
  - r. Agribisnis Program Sarjana;
  - s. Profesi Ners Program Profesi;
  - t. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
  - u. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
  - v. Bidan Pendidik Program Sarjana Terapan;
  - w. Kebidanan Program Diploma Tiga;
  - x. Ilmu Gizi Program Sarjana;
  - y. Farmasi Program Diploma Tiga; dan
  - z. Fisioterapi Program Diploma Tiga.
- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf z tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA** : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Universitas Muhammadiyah Gresik di Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul di Kota Surabaya, Akademi Kebidanan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 187/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul di Surabaya Diselenggarakan oleh Yayasan Karunia Abadi di Surabaya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 92/D/O/2007 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan Delima Persada Gresik Diselenggarakan oleh Yayasan Delima Ibnu Sina Pusat di Gresik, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Insan Unggul Surabaya di Sidoarjo, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Delima Ibnu Sina di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3983/D/T/2004 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan (DIV) pada STIKES Insan Unggul Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- 5 -

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Unggul di Kota Surabaya, Akademi Kebidanan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Delima Persada Gresik di Kabupaten Gresik dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NATM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pn. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

